

**PERANAN KESATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOTIKA
MELALUI JALUR LAUT DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Oleh:

ALFATH AKBAR
NPM. 2110018412013

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg. : 014/MH/Kes/81/III-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERANAN KESATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOTIKA
MELALUI JALUR LAUT DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

TESIS

Oleh :


ALFATH AKBAR
NPM. 2110018412013


Disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 4 Maret 2024

Menyetujui


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum


Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

PERANAN KESATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOTIKA
MELALUT JALUR LAUT DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU


Oleh :

ALFATH AKBAR
NPM. 2110018412013

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 4 Maret 2024


Tim Penguji

Ketua




Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Anggota



Dr. Fitriati, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFATH AKBAR
NPM : 2110018412013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PERANAN KESATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOTIKA
MELALUI JALUR LAUT DI PERAIRAN KEPULAUAN
RIAU

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian Tesis.

Padang, Januari 2024
Yang membuat pernyataan

ALFATH AKBAR
NPM. 2110018412013

No. Reg. : 014/MH/Kes/81/III-2024

**PERANAN KESATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOTIKA
MELALUI JALUR LAUT DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU**

Alfath Akbar¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: alfath.akbar4@gmail.com

Abstrak

Perdagangan Narkotika dengan menggunakan jalur laut di wilayah hukum perairan Indonesia pada umumnya dan diperairan Kepulauan Riau pada khususnya hingga saat ini belum dapat ditanggulangi secara maksimal. Berdasarkan liris data yang berhasil dihimpun, pengungkapan kasus Narkotika melalui jalur laut pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa peranan Kesatuan Kepolisian Perairan dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau belum optimal, sehingga mengakibatkan adanya peningkatan kasus perdagangan Narkotika dengan menggunakan jalur laut.

Permasalahan dalam Tesis ini adalah : 1) Bagaimana peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau ?; 2) Apa yang menjadi kendala Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ?

Metode penulisan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa Peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau saat ini belum optimal. Hal ini ditenggarai dengan semakin meningkatnya transaksi Narkotika dengan menggunakan jalur laut di wilayah hukum Perairan Kepulauan Riau. Kendala yang ditemui salah satunya adalah keterbatasan personel Kesatuan Kepolisian Perairan di wilayah hukum Perairan Kepulauan Riau sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Patroli Polri yang belum sepadan dengan tingkat dan lalu lintas kejahatan di wilayah perairan Kepulauan Riau yang mengakibatkan belum optimalnya kinerja personel dalam mengimplementasikan perannya mengantisipasi peredaran Narkotika melalui jalur laut. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah melaksanakan pembinaan kepada masyarakat perairan dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menyelenggarakan Pemolisian Masyarakat di wilayah perairan dan lingkungan masyarakat perairan untuk menciptakan kondisi aman dan tertib.

Kata kunci: Polairud, Menanggulangi, Perdagangan, Narkotika, Jalur Laut.

**THE ROLE OF KEPOLISIAN PERAIRAN KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU IN OVERCOMING NARCOTICS TRAFFICKING
THROUGH THE SEA LINE IN THE WATERS OF KEPULAUAN RIAU**

Alfath Akbar¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

email-gmail : alfath.akbar4@gmail.com

Abstract

Narcotics trafficking using sea routes in the jurisdiction of Indonesian waters in general and in the waters of Kepulauan Riau in particular, until now it has not been able to be addressed optimally. Based on the data collected, disclosure of narcotics cases via sea routes from 2019 to 2022 has increased quite significantly. This indicates the role of the Maritime Police Unit in tackling narcotics trafficking via sea routes in waters of Kepulauan Riau are not yet optimal, thus resulting in an increase in cases of narcotics trafficking using sea routes.

The problems in this thesis are : 1) What is the role of Unity Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau in tackling narcotics trafficking via sea routes in the waters of Kepulauan Riau ?; 2) What are the obstacles to Unity Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau in tackling narcotics trafficking via sea routes in the waters of Kepulauan Riau and what efforts have been made to overcome these obstacles ?.

The writing method used is a sociological juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. The data processing techniques in this research are literature study and field study. Data analysis was carried out qualitatively.

The research results show that the role of unity Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau in tackling narcotics trafficking via sea routes in the waters of Kepulauan Riau currently are not yet optimal. This is suspected to be the increasing number of narcotics transactions using sea routes in maritime jurisdictions Kepulauan Riau. One of the obstacles encountered is the limited personnel of the Maritime Police Unit in the Maritime jurisdiction Kepulauan Riau as Anak Buah Kapal (ABK). Police Patrol Polri are not commensurate with the level and traffic of crime in the waters of Kepulauan Riau, which resulted in the performance of personnel not being optimal in implementing their role in anticipating the distribution of narcotics via sea routes. One of the efforts made is to provide guidance to the water community in socializing the laws and regulations, namely by organizing Perpolisian Masyarakat in marine areas and aquatic community environments to create safe and orderly conditions.

Keywords : Polairud, Overcoming, Trade, Narcotics, Sea Routes.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa Penulis panjatkan, karena atas ijin-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“PERANAN KESATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU”**.

Tesis ini Penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni., S. E., MBA., selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis.

4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Tenaga Kependidikan beserta Informan tempat melakukan penelitian, yaitu AIPDA Dedy Rusetyo, Wahyudi, PS. Perwira Operasional (Pan-Ops) dan Brigadir Rio Sandry, Bintara Nautika Kesatuan Kepolisian Perairan Mabes Polri.
7. Istriku tercinta Rosalia Novaliana, M.Psi., Psikolog dan anak-anakku tersayang Almeera Hafshah Khayra dan Alqahira Nazeefah Sharna yang telah memberikan kesempatan dan dorongan baik moril maupun materil kepada Penulis untuk senantiasa menuntut ilmu pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Ibunda tercinta Hj. Elly sunarti serta ayahanda H. Nazarwin Saidin tersayang yang telah memberikan kesempatan dan dorongan baik moril maupun materil kepada Penulis untuk senantiasa menuntut ilmu pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Rekan, teman juga sahabat seangkatan serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada Penulis.

Akhirnya Penulis panjatkan do'a semoga apa yang telah diberikan semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa diberkahi.

Amin.

Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Januari 2024
Penulis,

ALFATH AKBAR
NPM. 2110018412013

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembaran Pernyataan Keaslian Tesis	iv
Abstrak	v
<i>Abstrak</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	13
F. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	27
1. Pengertian, Sifat Dan Jenis Narkoba	27
2. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	37
3. Dampak Negatif Narkotika	42
4. Pengaturan Tentang Penyalahgunaan Narkotika	46
B. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	49
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	49
2. Asas, Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	56

C. Tinjauan Tentang Kesatuan Kepolisian Perairan Negara Republik Indonesia	65
1. Profil Kesatuan Kepolisian Perairan Negara Republik Indonesia	65
2. Data Peredaran Dan Perdagangan Gelap Narkotika di Perairan Kepulauan Riau	80
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Melalui Jalur Laut di Perairan Kepulauan Riau	86
B. Kendala Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Melalui Jalur Laut di Perairan Kepulauan Riau Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Tersebut	92
BAB IV PENUTUP	101
A. Simpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Pengungkapan Kasus Narkotika Jalur Laut Tahun 2019 sampai Tahun 2022	6
---------	--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Polri	69
------------	---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dalam rangka melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia di dalam implementasinya memiliki 3 (tiga) fungsi utama, antara lain yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat¹.

Menurut A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie dalam teorinya menguraikan 3 (tiga) ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutkan dengan istilah *the Rule of Law*, yang meliputi *Supremacy of Law*, *Equality Before the Law* dan *Due Process of Law*². Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan *Rule of Law* sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang diwujudkan dengan mengaturnya dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar (*groundnorm*).

Pada bagian Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah

¹ Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Proses Reformasi*, PT. BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 149.

² *Ibid*, hlm. 304.

darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum³. Makna Pembukaan UUD 1945 di atas, menegaskan tentang pentingnya menciptakan suatu kesejahteraan umum dalam negara (*welfare state*). Guna memajukan kesejahteraan umum tersebut, mutlak dibutuhkan sarana ketertiban sosial yang merujuk pada upaya menciptakan aman, tertib, damai, dan adil yang salah satunya melalui sarana hukum (terutama penegakan hukum). Hukum yang berfungsi imperatif sebagai sarana kontrol sosial diwujudkan dalam sanksi-sanksinya yang berkorelasi antara penerapan hukum sebagai kebijakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilakukan melalui kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dan kebijakan sosial (*Sosial Policy*). Selain itu, UUD 1945 Perubahan ke-2 dalam Pasal 24A-J telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM), yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM)⁴.

Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan guna meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Di Era Globalisasi saat ini, masyarakat lambat laun berkembang dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan

³ Henny Nuraeny, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 130.

⁴ *Ibid*, hlm. 131.

kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Di samping itu, sebagai dampak globalisasi, kejahatan korporasi yang menonjol adalah *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *false advertising* (penipuan iklan), seperti di bidang farmasi (obat-obatan), dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*), serta kejahatan perbankan (*cyber crime, money laundering, ilegal logging*)⁵.

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di semua sektor. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan *modus operandi* yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan formula dan penanggulangannya, khususnya dalam kasus Narkoba⁶.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya lainnya. Selain Narkoba, istilah lain menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah tersebut, baik Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 5.

⁶ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 14.

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut pakar kesehatan, Narkotika sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu⁷.

Adapun pemanfaatan dari Narkotika sering disalahgunakan, diantaranya dengan pemakaian yang telah di luar batas dosis atau *over dosis*. Narkotika sangat berbahaya apabila disalahgunakan, mengingat Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan sifat habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat Narkotika inilah yang menyebabkan pemakainya tidak dapat lepas dari penggunaannya⁸.

Narkotika merupakan bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh tersebut, terutama susunan syaraf pusat atau otak, sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis atau jiwa dan fungsi sosial. Pemakai Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan fisik karena kerusakan fungsi organ dan juga datangnya penyakit menular yang sangat parah. Selain itu, kerusakan yang tidak bahaya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral⁹.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

⁷ Partodiharjo Subagyo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, hlm. 10.

⁸ *Ibid*, hlm. 11.

⁹ *Ibid*, hlm. 31.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Hakikatnya, negara telah mengatur pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang mengedarkan Narkotika secara illegal. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi dan meminimalisir adanya peredaran gelap Narkotika. Pengaturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Narkotika pada Bab XV Tentang Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 guna menimbulkan efek jera. Namun faktanya, adanya regulasi tersebut sedikitpun tidak menimbulkan deterrent effect bagi pelaku, sehingga peredaran narkotika secara illegal terus terjadi. Seperti contoh kasus Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri) mengungkap 16 kasus pada periode Mei hingga Juli 2023 yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp40 miliar. Periode 30 Mei sampai 31 Juli telah mengungkap sebanyak 16 kasus dengan nilai total kerugian Rp40.141.610.000.

Indonesia pada saat ini bukan hanya sebagai negara transit Narkoba lagi, akan tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen, bahkan sudah menjadi negara pengeksport Narkoba jenis Ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia. Perkembangan kejahatan Narkotika saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan Narkotika pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya *modus operandi* kejahatan

dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya¹⁰.

Berdasarkan data yang dihimpun penulis selama 3 (tiga) tahun terakhir, (terhitung tahun 2019 hingga tahun 2022) perdagangan gelap Narkotika melalui jalur laut di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini patut diduga dilatarbelakangi jalur darat maupun sungai saat ini sudah tidak nyaman bagi pelaku pengedar Narkotika. Berikut di bawah ini data dalam bentuk tabel pengungkapan kasus peredaran dan perdagangan gelap Narkotika di perairan Kepulauan Riau oleh institusi Polri (Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau).

Tabel 1
Data Pengungkapan Kasus Narkotika Jalur Laut
Tahun 2019 sampai 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Barang Bukti
1	2019	611 Kasus	716 Orang	<ul style="list-style-type: none"> • 98.000 Kg Shabu • 138.170 Kg Ganja • 278.385 Butir Ekstasi
2	2020	806 Kasus	1247 Orang	<ul style="list-style-type: none"> • 112.000 Kg Shabu; • 236.000 Kg Ganja • 340.357 Butir Ekstasi
3	2021	1128 Kasus	1109 Orang	<ul style="list-style-type: none"> • 300.313 Kg Shabu • 269.600 Kg Ganja • 381.199 Butir Ekstasi
4	2022	187 Kasus	1209 Orang	<ul style="list-style-type: none"> • 2,429 ton metamfetamin • 1,902 ton sabu • 1,6 ton ganja • 184,1 ton ganja basah • 262.983 butir ekstasi 16,5 kilogram ekstasi serbuk

Sumber: Polda Kepulauan Riau, 2023

¹⁰ Ade Wahyu Rahmadani, 2003, *Penyalahgunaan Narkotika*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 99.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat jika saat ini jalur laut yang dijadikan sebagai media dalam melakukan tindak pidana Narkotika cukup marak. Hal ini diduga jalur laut yang cukup luas, sehingga para pelaku sangat leluasa dalam melakukan aksi peredaran Narkotika. Diperparah adanya Pandemi Covid-19 yang dimanfaatkan oleh para pelaku guna melakukan peredaran dan perdagangan gelap Narkotika melalui jalur laut di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau. Data tersebut menunjukkan jika Indonesia harus mengambil peran strategis, baik dalam rangka menghalau Narkotika tidak masuk ke Indonesia ataupun dalam rangka mengamankan jalur laut Indonesia itu sendiri. Sebagai negara kepulauan yang dihubungkan dengan laut, pengamanan laut adalah prioritas. Penyelundupan Narkotika marak diselundupkan dari Negara Malaysia ke Indonesia di semua perbatasan kedua negara. Selat Malaka adalah jalur terbuka dan jalur penyelundupan tradisional diantara dua negara.

Kejahatan Narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena memiliki organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir di seluruh dunia.¹¹ Oleh karena itu, Kesatuan Kepolisian Perairan dituntut kesiapsiagaan dan kinerjanya dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan Narkotika di wilayah laut dengan pendekatan khusus. Kesatuan Kepolisian Perairan Negara Republik Indonesia (POLAIR) dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, dengan

¹¹ Linda Kirana, 2003, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

memutus jaringan *sindik* dari luar negeri melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan Narkotika, dimana pengungkapan kasus Narkotika bersifat khusus yang memerlukan proaktif Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika.

Penegakan hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana berfungsi guna menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Hal ini dimaksudkan agar setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan atau hukum pidana khususnya dapat berkurang, dicegah, serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, dan terkendali¹².

Di Negara Indonesia, penegakan hukum dalam masyarakat selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketenteraman dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan ataupun penindakan¹³.

¹² M. Faal, 2001, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 28.

¹³ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 112.

Salah satu fungsi Kepolisian adalah sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, dan Pasal 1 butir 4 bahwa “Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana. Pelaksanaan tugas Kepolisian juga telah disusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri). Berdasarkan UU Polri tersebut dapat dilihat tugas pokok Kepolisian berdasarkan Pasal 13 antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Hasil penelusuran Penulis di lapangan, perdagangan Narkotika dengan menggunakan jalur laut di wilayah hukum perairan Indonesia pada umumnya dan diperairan Kepulauan Riau pada khususnya hingga saat ini belum dapat ditanggulangi secara maksimal. Berdasarkan liris data yang berhasil dihimpun

¹⁴ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 23.

oleh Penulis seperti halnya tertera pada Tabel 1 di atas terkait data pengungkapan kasus Narkotika melalui jalur laut pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa peranan Kesatuan Kepolisian Perairan dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau belum optimal, sehingga mengakibatkan adanya peningkatan kasus perdagangan Narkotika dengan menggunakan jalur laut.

Peranan Satuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau terlihat pada kasus berikut ini, dimana telah berhasil diamankan sebuah Kapal Cepat yang membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Shabu seberat 1.711 Gram. Setelah dilakukan *test kit* “*General Screening Drugs*” di Direktorat Narkoba Polda Kepri ditemukan:

1. Paket 1 seberat (bruto) 169 Gram
2. Paket 2 seberat (bruto) 977 Gram
3. Paket 3 seberat (bruto) 565 Gram¹⁵

Hal tersebut di atas merupakan permasalahan yang sangat krusial, mengingat kejahatan Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang cara dan penanganannya pun perlu *exclusive* pula. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “**PERANAN KESATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU**”.

¹⁵ Prapenelitian, tanggal 27 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau?
2. Apa yang menjadi kendala Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah guna menganalisis serta mengkaji hal yang berkaitan dengan:

1. Untuk menganalisis peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau;
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat serta kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan dan pembaharuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, serta dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana Narkotika, sehingga akan terwujud efek jera bagi pelaku;
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap masalah perdagangan Narkotika melalui jalur laut, khususnya di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada para pihak mengenai peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di perairan Kepulauan Riau;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas terkait penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam rangka meminimalisir serta menanggulangi adanya perdagangan Narkotika melalui jalur laut di perairan Kepulauan Riau.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan uraian di atas, maka teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Menurut Sudarto bahwa kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁶ Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.¹⁷

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan

¹⁶ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 38.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2 (selanjutnya disebut Barda I)

3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).¹⁸

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun demikian lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan sangat tergantung dari sistem politik suatu negara.¹⁹ Artinya bila suatu negara hendak membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat maka perumusan dan penetapan serta pelaksanaannya tidak dapat terpisah pada sistem politik dari negara yang bersangkutan.

Eksistensi penggunaan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral politik sosial. Jika politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi juga menggunakan sarana-sarana non-penal.

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya *non penal/criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui

¹⁸ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 160.

sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.²⁰

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai peran Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di perairan Kepulauan Riau.

b. Teori Bekerjanya Hukum

Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.²¹

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum,

²⁰ *Ibid*, hlm. 57.

²¹ Sulharman “*Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam transaksi saham di Pasar Modal*” Direktori Universitas Hasanuddin. Yeni Armawati. 2013.

penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut. Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, maka dapat diketahui konsumen adalah pemegang peran. Konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk konsumen dan konsumen bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggungjawab. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai peran Kesatuan

Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di perairan Kepulauan Riau.

c. Teori Penegakan Hukum

Dikemukakan oleh Muladi bahwa teori penegakan hukum (*law enforcement theory*), bagian penting yang dibicarakan adalah masalah prosedur sebagaimana dikatakan Joseph Goldstein dalam teorinya membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Mengenai *total enforcement*, menyangkut penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakkan hukum pidana secara total ini menurutnya tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.²², sedangkan *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area *of no enforcement* dimana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Kemudian *actual enforcement* merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement*, dimana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

²² Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 42.

keharusan dilakukannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²³

Di era pembangunan dewasa ini, kejahatan merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan selalu akan ditemukan di dalam masyarakat manapun juga, meski masyarakat itu sendiri tidak pernah mendambakan kehadirannya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam hal mengupayakan berbagai hal untuk mengupayakannya, antara lain berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan bagi para pihak yang telah terbukti melakukan tindak pidana.²⁴

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari peran Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian menurut perspektif UU Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁵

Secara umum masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan, akibat maraknya pemakaian secara *illegal* bermacam-macam jenis Narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya “peredaran gelap” Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat

²³ *Ibid*, hlm. 42.

²⁴ Absori, 2007, *Laporan United Nations Children's Fund (UNICEF) Tahun 1995 dalam Aspek Hukum Perlindungan Anak, Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

²⁵ Muladi, 2005, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan Kepulauan Riau.

2. Kerangka Konseptual

a. Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas²⁶.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa

²⁶ R. Sutyono Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, hlm. 348.

yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan²⁷. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat²⁸.

b. Kesatuan Kepolisian Perairan

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata “Polis” dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi yang biasa disebut dengan “Kepolisian”. Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah

²⁷ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 242.

²⁸ *Ibid.*

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayahan. Direktorat Kepolisian Perairan (DitPolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri).²⁹

c. Narkotika

Narkotika adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan atau disuntikan maka akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi *vital* organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).³⁰ Perkataan “Narkotika” berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*narke*”, yang berarti “terbius” hingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa Narkotika

²⁹ Wikimapia, *Mako Ditpolair Polda DIY (Parangtritis)*, <http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIR-POLDA-DIY>, diakses tanggal 13 Januari 2022.

³⁰ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

berasal dari kata “*narcissus*”, yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki hubungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.³¹ Selain itu, pengertian Narkotika secara *farmakologis medis* adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah *Viseral* dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan Narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal atau halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan. Adapun Perdagangan Narkotika adalah perdagangan gelap yang dilakukan secara global, melibatkan penanaman, pembuatan, serta perdagangan zat-zat yang merupakan obat-obat terlarang menurut hukum.³²

d. Jalur Laut

Indonesia adalah negara kepulauan yang dipersatukan oleh wilayah lautan dengan luas seluruh wilayah teritorial adalah 8.000.000 Km², memiliki panjang garis pantai mencapai 81.000 Km, hampir 40.000.000 orang penduduk tinggal di kawasan pesisir. Luas wilayah perairan mencapai 5.800.000 Km² atau sama dengan $\frac{2}{3}$ dari luas wilayah Indonesia, yang terdiri dari *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* seluas kurang lebih 2.700.000 Km² dan wilayah laut teritorial seluas kurang lebih 3.100.000 Km². Luas wilayah perairan Indonesia tersebut telah diakui sebagai Wawasan Nusantara oleh *United Nation Convention of The Sea (UNCLOS, 1982)*. Wilayah perairan laut di Indonesia dibagi menjadi

³¹ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

³² Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghali Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

tiga. Hal ini disebabkan karena untuk mengatur wilayah sumber daya yang ada di laut di setiap negara. Wilayah laut di Indonesia dibedakan antara lain menjadi :

- 1) Landas kontinen, adalah wilayah laut yang merupakan batas antara dua negara tetangga dengan segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 Meter;
- 2) Laut teritorial, adalah wilayah laut sejauh 12 Mil dari garis dasar lurus pantai terluar Indonesia; dan
- 3) Laut *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* sejauh 200 Mil dari garis dasar pulau terluar Indonesia.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dipergunakan pendekatan sosiologis dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek *non* hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan.³⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan :

- 1) Dirpolairud Polda Kepulauan Riau;
- 2) Kepala Sat Narkoba Kepulauan Riau;

³³ Tirto.id, *Wilayah Perairan Laut Indonesia: Kontinen, Teritorial, dan ZEE*, <https://tirto.id/gbgK>, diakses tanggal 13 Januari 2022.

³⁴ Arief Furchan, 2007, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Subaya, hlm. 11.

3) Personel Satuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui statistik kriminal Tindak Pidana Perdagangan Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang ditangani Satuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau Tahun 2018 sampai 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.³⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden atau narasumber. Pada pelaksanaan wawancara ini tipe wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang dapat berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian.³⁶

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, tanpa

³⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, hlm. 21.

³⁶ Suwartono, 2014, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 50.

menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁷ Artinya, penelitian tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi memahami kebenaran tersebut.

5. Pengolahan Data

Pada saat data dan bahan hukum sudah kita kumpulkan, maka akan memilih mana yang memiliki validitas yang baik. Lalu tahap selanjutnya akan melakukan pengolahan data dan bahan hukum secara sistematis sehingga memudahkan dalam menganalisis data tersebut. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai kunci dari pengambilan sampel³⁸. Sugiyono menyatakan metode penelitian kualitatif ada dikarenakan perubahan paradigma dalam melihat sesuatu kejadian atau fenomena³⁹.

Proses pengolahan mencakup editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, kedua tahap coding yaitu mengkategorikan data dengan cara memberikan kode kode atau simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan. Terakhir tabulasi yaitu memindahkan data dari daftar pertanyaan kedalam tabel-tabel yang telah dipersiapkan. Selanjutnya barulah data tersebut

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 250.

³⁸ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makasar, hlm. 6.

³⁹ *Ibid.*

dianalisis, dengan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan menggunakan teori-teori pendekatan sosiologis terhadap hukum.